

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan KK Baru (F1.15) yang telah diisi
2. 2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang)
3. 3. KK Asli yang rusak (apabila rusak)
4. 4. Fotokopi KK Lama atau menunjukkan dokumen kependudukan (KTP/Akta Capil) dari salah satu anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan
2. 2. Petugas Mengecek/Memverifikasi kelengkapan Berkas Permohonan
3. 3. Penginputan KK & Pengajuan Sertifikasi Elektronik KK oleh Operator
4. 4. Verifikasi Sertifikasi Elektronik KK oleh Kabid
5. 5. Sertifikasi Elektronik KK oleh Kadis
6. 6. Proses Pencetakan Kartu Keluarga
7. 7. Pemohon menerima Kartu Keluarga dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat